



PUTUSAN

Nomor 2536/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

'lelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2536/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 16 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada tanggal 26 November 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 560/49/XI/2000 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.02/PW.01/831/2015 tertanggal 18 November 2015;
2. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 1. ANAK, umur 15 tahun;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. 1638/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK, umur 10 tahun;
3. ANAK, umur 8 tahun;
4. ANAK, umur 8 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa :
 - 3.1. Dua buah rumah yang pertama terletak di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal seluas 211m² yang di bangun di atasnya serta di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal seluas 513m² yang di bangun di atasnya;
 - 3.2. Tiga buah Mobil ; Mitsubishi Truk tahun 2002 atas nama WPL Nopol G 9617 FE, Mitsubishi Colt Diesel tahun 2011 atas nama LB Nopol G 1591 LF dan Toyota Rush tahun 2009 atas nama LW Nopol B 1783 EFB;
 - 3.3. Dua buah Motor ; Honda Vario tahun 2014 atas nama PEMOHON Nopol G 3583 LQ dan Viar Trail tahun 2016 atas nama PEMOHON Nopol G 2435 OF;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2014 Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, yaitu Termohon sering merasa kelelahan untuk melayani Pemohon dalam berhubungan sex, Sedangkan Pemohon masih mempunyai keinginan biologis (hubungan sex) tersebut. Adapun alasan Termohon tersebut adalah karena Termohon sering merasa kelelahan dengan aktivitas Termohon seperti mengurus rumah tangga dan anak-anak, serta hasrat Termohon untuk melakukan hubungan suami istri sudah berkurang;
5. Bahwa karena Pemohon masih mempunyai keinginan biologis (hubungan sex) dan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Hukum Islam, maka Pemohon bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami), yaitu dengan seorang perempuan lain yang bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, berstatus Janda Cerai dan bersedia menjadi isteri Pemohon;
6. Bahwa CALON ISTERI KEDUA PEMOHON baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No. 1638/Pdt.G/2016/PA.Slw



7. Bahwa Termohon menyatakan persetujuannya (tidak keberatan), baik persetujuan lisan maupun tertulis, Pemohon bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;
8. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap minimal sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya untuk menjamin keperluan hidup isteri - isteri dan anak - anak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon menjamin sanggup berlaku adil terhadap isteri - isteri dan anak - anak Pemohon;
10. Bahwa dengan permohonan ijin beristeri lebih dari seorang (poligami) ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan ini dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami);
11. Bahwa Pemohon juga berkeinginan agar segala biaya perkara permohonan ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) kepada Pemohon (PEMOHON) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa :
 1. Dua buah rumah yang pertama terletak di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal seluas 211m² yang di bangun di atasnya serta di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal seluas 513m² yang di bangun di atasnya;
 2. Tiga buah Mobil ; Mitsubishi Truk tahun 2002 atas nama WPLNopol G 9617 FE, Mitsubishi Colt Diesel tahun 2011 atas nama LB Nopol G 1591 LF dan Toyota Rush tahun 2009 atas nama LW Nopol B 1783 EFB;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No. 1638/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dua buah Motor ; Honda Vario tahun 2014 atas nama PEMOHON Nopol G 3583 LQ dan Viar Trail tahun 2016 atas nama PEMOHON Nopol G 2435 OF;

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk mengurungkan niatnya poligami, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. NURSIDI, MH akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan ijin poligami Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak terkait yaitu calon istri Pemohon yang bernama Atikoh binti Saan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan Pemohon yang sudah beristri karena ia memang mencintai Pemohon;
- Bahwa ia statusnya janda karena sudah cerai dengan suaminya sejak bulan Oktober 2015
- Bahwa ia telah lama menjalin cinta dengan Pemohon
- Bahwa ia mengetahui penghasilan Pemohon sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tiap bulannya

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No. 1638/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan dirinya tidak ada halangan syara' untuk melakukan pernikahan, dan dirinya sudah siap menikah dengan laki-laki yang sudah mempunyai istri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor : 3328040105750002, tanggal 19 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juneni Nomor : 3328044503850004, tanggal 15 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan CALON ISTERI KEDUA PEMOHON Nomor: Kk.11.28.02/PW.01/831/2015 tertanggal 18 November 2015, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor : 3328042302087358, tanggal 12 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Atikoh Nomor : 3328045410830002, tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Akte Cerai atas nama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON Nomor : 2500/AC/2015/PA.Slw, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No. 1638/Pdt.G/2016/PA.Slw



- alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.6;
7. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon Nomor : 009/14/IX/2016, tanggal 13 September 2016 dikeluarkan oleh Kepala desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.7;
 8. Asli Surat Persetujuan istri, yang ditandatangani oleh Termohon dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.8;
 9. Asli Surat Pernyataan berlaku adil, tanggal 22 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemohon dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.9;
 10. Fotocopy Sertifikat sebidang tanah seluas 211M2 yang terletak di Desa xxxxxxKecamatan xxxxxxKabupaten Tegal, Hak Milik No : 201 atas nama PEMOHON dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.10;
 11. Fotocopy Sertifikat sebidang tanah seluas 513M2 yang terletak di Desa Banjarnyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Hak Milik No : 428 atas nama PEMOHON suami TERMOHON dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.10
 12. Fotocopy BPKB Mobil Truk merk Mitsubishi Nomor Polisi G.9617.FE Tahun 2002 atas nama Pemilik Wita Padoyo Lukman. alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.12
 13. Fotocopy BPKB Mobil Truk merk Colt Deisel Nomor Polisi G. 1591. LF Tahun 2011 atas nama Pemilik LB, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.13
 14. Fotocopy BPKB Mobil Penumpang merk Toyota Rush Nomor Polisi B. 1783 FFB warna hitam metalik tahun 2009 atas nama Pemilik LW, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.14

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No. 1638/Pdt.G/2016/PA.Slw



15. Fotocopy BPKB Sepeda Motor merk Honda, 110 cc, Nomor Polisi G. 3583 LQ Tahun 2014, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.15

16. Fotocopy BPKB motor trail merk Viar, 200 cc, Nomor Polisi G. 2435. OF warna orange, tahun 2016 atas nama Pemilik Muhamad Sidkhon, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.16

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, xxxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun saat ini Pemohon berkehendak menikah lagi;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi karena Termohon tidak mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon ;
- Bahwa calon istri Termohon status adalah seorang janda
- Bahwa perempuan yang akan dinikahi Pemohon adalah seorang tidak ada hubungan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dapat bersikap adil terhadap istri-istrinya;
- Bahwa Pemohon pekerjaannya dagang dan penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan dua orang istri
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dan Termohon telah menandatangani surat persetujuan untuk dimadu di hadapan saksi;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan termohon telah memiliki harta Gono-gini berupa 2 buah rumah dan tanah yang berada di desa Banjaranyar, 3 buah mobil dan 2 sepeda motor ;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No. 1638/Pdt.G/2016/PA.Slw



2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, xxxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa selama menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, namun saat ini Pemohon berkehendak menikah lagi;
- Bahwa calon istri Termohon status adalah seorang janda
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi karena Termohon tidak mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon ;
- Bahwa saksi yakin Pemohon bisa berlaku adil karena dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan dua orang istri
- Bahwa saksi telah menyaksikan Pemohon menandatangani kesanggupan berlaku adil begitu juga dengan Termohon telah setuju untuk dimadu dan di hadapan saksi telah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan dimadu;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki harta Gono-gini berupa 2 buah rumah dan tanah yang berada di desa Banjaranyar, 3 buah mobil dan 2 sepeda motor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah lagi/poligami, dan kepada Termohon agar memikirkan akibat dari Pemohon mempunyai istri

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No. 1638/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari seorang, Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator Drs. Nursidik MH, mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P2 ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara yuridis formal perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 26 Nopember 2000 sehingga Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menikah lagi dengan seorang bernama Atikoh binti Saan dengan alasan Termohon sudah tidak memenuhi kebutuhan biologis Pemohon

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya keinginan Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, selanjutnya Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Atikoh, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: *Apabila Termohon membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;*

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No. 1638/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka pengakuan tersebut menjadi fakta tetap, harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dan keterangan saksi-saksi calon istri Pemohon status janda cerai dengan demikian tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon, telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak terdapat halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti kerelaan dari Termohon untuk dimadu (bukti P.8), maka Majelis menilai persyaratan sebagaimana dimaksudkan pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terpenuhi oleh Pemohon untuk menikah dengan Atikoh binti Saan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan dikuatkan dengan keterangan Termohon, maka ditemukan fakta adanya kepastian bahwa Pemohon dipandang mampu menjamin keperluan-keperluan hidup dua orang istri, sehingga Majelis menilai persyaratan sebagaimana dimaksudkan pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terpenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan dipertegas secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka Pemohon dipandang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan 16 kesemuanya telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti tertulis sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang rumah tangganya dalam keadaan rukun, kemudian Pemohon bermaksud akan

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No. 1638/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON dan Termohon menyetujuinya, bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki harta gono-gini berupa 2 buah rumah dan tanah yang berada di desa xxxxxx, 3 buah mobil dan 2 sepeda motor ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan gugatan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang kesemuanya membenarkan adanya kehendak dari Pemohon untuk menikah lagi dengan CALON ISTERI KEDUA PEMOHON karena Termohon sudah tidak mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon, dan kedua saksi membenarkan adanya persetujuan dan pernyataan bersedia dimadu dari Termohon karena Termohon menandatangani surat tersebut di hadapan saksi, kedua saksi menjamin bahwa Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al Qur'an Surat an-Nisa' (4) ayat 3;

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon, bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon terbukti telah memenuhi syarat

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No. 1638/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan poligami sebagaimana dikehendaki Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2), pasal 56 ayat (1) dan (2) dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempertimbangkan hubungan antara Pemohon dengan Atikoh binti Saan sehingga untuk menghindari makin besarnya maksiat terjadi dan menghindari kemadharatan yang lebih besar, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk diberi ijin beristri lebih dari seorang (berpoligami) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12. P. 13, P. 14 P.15, dan 16, dan keterangan 2 orang saksi, telah terbukti selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki harta Gono-gini berupa :

1. Dua buah rumah yang pertama terletak di Desa xxxxxxKabupaten Tegal seluas 211m2 yang di bangun di atasnya serta di Desa xxxxxxKabupaten Tegal seluas 513m2 yang di bangun di atasnya;
2. Tiga buah Mobil ; Mitsubishi Truk tahun 2002 atas nama WPL Nopol G 9617 FE, Mitsubishi Colt Diesel tahun 2011 atas nama LB Nopol G 1591 LF dan Toyota Rush tahun 2009 atas nama LW Nopol B 1783 EFB;
3. Dua buah Motor ; Honda Vario tahun 2014 atas nama PEMOHON Nopol G 3583 LQ dan Viar Trail tahun 2016 atas nama PEMOHON Nopol G 2435 OF;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Pemohon angka 3 (tiga), agar dinyatakan harta-harta a quo sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan rumah di atasnya dan 3 buah kendaraan roda empat (2 buah truk dan 1 buah mobil penumpang) dan dua buah kendaraan roda dua (merk Honda dan Viar) sebagaimana tersebut pada posita 3 berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti diperoleh di dalam masa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian tanah dan bangunan rumah dan a quo menjadi harta bersama Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda*

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No. 1638/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama” Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka harta a quo kedudukannya sebagai harta bersama sebagaimana telah dipertimbangkan. Dengan demikian gugatan Pemohon pada posita angka tiga (3) telah terbukti dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa pasal 181 ayat(1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, hukum syara’ dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa :
 1. Dua bidang tanah dan rumah; yang pertama terletak di Desa xxxxxxKabupaten Tegal seluas 211m2 yang di bangun di atasnya serta di Desa xxxxxxKabupaten Tegal seluas 513m2 yang di bangun di atasnya;
 2. Tiga buah Mobil ; Mitsubishi Truk tahun 2002 atas nama WPL Nopol G 9617 FE, Mitsubishi Colt Diesel tahun 2011 atas nama LB Nopol G 1591 LF dan Toyota Rush tahun 2009 atas nama LW Nopol B 1783 EFB;
 3. Dua buah Motor ; Honda Vario tahun 2014 atas nama PEMOHON Nopol G 3583 LQ dan Viar Trail tahun 2016 atas nama PEMOHON Nopol G 2435 OF;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. 1638/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1438 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.HI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, MH. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu PUPRI CAHYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. KHAERUDIN, M.HI

Hakim Anggota I

ttd

Drs. NURSIDIK, MH.

Hakim Anggota II

ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

PUPRI CAHYONO, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No. 1638/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	691.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT. S. Ag. M.H.

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No. 1638/Pdt.G/2016/PA.Slw